

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT – PENYELENGGARAAN
2014

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-1/PP/2014 TANGGAL 07 NOVEMBER 2014

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - Bahwa setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu menyempurnakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - Bahwa karena terdapat kekosongan jabatan kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan ini.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 5, LN RI Nomor 5494); PP 97 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP 54 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 122, TLN RI Nomor 4332); PP 98 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP 11 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 31, TLN RI Nomor 4192); PP 99 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP 12 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 32, TLN RI Nomor 4193); PP Nomor 101 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 199, TLN RI Nomor 4019); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 (BN Tahun 2010 Nomor 498); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 (BN Tahun 2012 Nomor 935); Keputusan Kepala BKN Nomor 09 Tahun 2001; Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002; Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2013.
 - Didalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang:
 1. pengertian dari Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), Surat tanda tamat belajar(STTB), Surat Tanda Lulus Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP), Pendidikan di Luar Kedinasan,Surat Rekomendasi, Surat Pemberitahuan, Surat Penunjukan, Belajar Mandiri, pegawai, e-registrasi dan forum tanya jawab.
 2. Mekanisme Penyelenggaraan UPKP, yaitu:
 - a. kewenangan penyelenggaraan UPKP;

- b. penunjukan peserta dari sekretaris Unit Eselon I;
 - c. registrasi manual;
 - d. penyelenggaraan Ujian; dan
 - e. Penerbitan STLUPKP.
3. UPKP diselenggarakan oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ketua panitia UPKP ditetapkan oleh Kepala BPPK.
 4. Panitia Penyelenggara UPKP terdiri dari: Ketua, Sekretaris, koordinator bidang perencanaan, Koordinator Penyelenggaraan, Koordinator bidang evaluasi, dan anggota.
 5. Tugas-tugas panitia penyelenggara UPKP tercantum dalam peraturan ini.
 6. Materi UPKP telah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- CATATAN :
- Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
 - Pada saat keputusan ini berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2011 dan PER-009/PP/20119 dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Kepala Badan ini di ditetapkan pada tanggal 7 November 2014